



**TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN YANG PAILIT**

SKRIPSI



Oleh  
Sofiatul Istiqomah  
21701021155

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**



**TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN YANG PAILIT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh

Sofiatul Istiqomah

★ ★ ★ 21701021155 ★ ★ ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**





**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNGJAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN YANG PAILIT**

Oleh

Sofiatul Istiqomah

Malang, 22 April 2021

Disetujui untuk Sidang komprehensif oleh

Pembimbing 1


Pembimbing 2

  
**Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum**  
NPP.1900200005

  
**Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H**  
NIP.196507011989101001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
**Dr. Divan Isnaeni, S.H., M.Hum.**  
NPP. 1890200009

**HALAMAN PENGESAHAN**


**TANGGUNG JAWAB HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN  
YANG PAILIT**

Oleh  
Sofiatul Istiqomah  
21701021155


Tugas Akhir ini telah diuji di depan majelis dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Malang, 26 Juni 2021


Ketua Majelis

  
**Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum**  
NPP.190.20.00005


Anggota Majelis 1

  
**Afand, S.H., M.H**  
NPP. 189.02.00025

Anggota Majelis 2

  
**Benny K. Heriawan, S.H., M.Hum., M.Kn**  
NPP. 153103198532133

Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum**  
NPP.190.20.00005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*Bekerjalah tanpa suara, dan biarkan kesuksesan anda yang berbunyi nyaring*

### Persembahan:

*Tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai pemasok dana utama selama ini, memberikan dukungan dan semangat, semoga diberi selamat dunia akhirat, umur barokah, rizqi halalan toyyiban. Dan juga keluarga besar yang memberikan dukungan moril dan materil, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Malang, bangsa dan negara*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pembuatan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Skripsi yang berjudul “Tanggung jawab  *Holding Company*  Terhadap Anak Perusahaan yang Pailit” merupakan hasil karya peneliti sendiri. Penulisan skripsi tersebut berlatar belakang dari adanya beberapa perusahaan yang pailit yang tergabung dalam perusahaan group.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi saya tidak akan selesai. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Maskuri., M. Si, Rektor Universitas Islam Malang
2. Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
3. Benny Krestianti Heriwanto, S.H., M.Hum., M.Kn, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
4. Abid Zamzami, S.H., M.H, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Univeristas Islam Malang
5. H.M. Taufik, S.H., M.H, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
6. Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

7. Dr. H, Suratman, S.H.,M.Hum Dosen Pembimbing 1
8. Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H, Dosen pembimbing 2
9. Semua dosen Fakultas Hukum Univeristas Islam Malang
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
11. Kedua Orang tua
12. Saudara dan teman saya

Karena berkat beliau skripsi saya bisa selessi. Saya berharap selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang bisa bermanfaat kepada masyarakat dan saya berharap skripsi saya yang berjudul “Tanggung Jawab  *Holding Company* Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit” bisa bermanfaat

Semoga selama saya menuntut ilmu di Universitas Islam Malang Fakultas Hukum bisa bermanfaat kepada masyarakat dan berharap saya bisa menjadi orang sukses. Penulis menyadari akan beberapa keterbatasan dari penelitian ini sehingga saran-saran untuk penyempurnaan model analisis diterima dengan tangan terbuka dan sebelumnya disampaikan terima kasih.

Malang, 10 April 2021

Penulis  
Sofiatul Istiqomah





### PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini diabatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Malang, 10 April 2021

Mahasiswa



METERAI  
TEMPEL

Sofiatul Istiqomah

## RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN YANG PAILIT

Sofiatul Istiqomah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan 1. Bagaimana tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukuma perusahaan induk dengan anak perusahaan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum hukum menggunakan analisis deksrtif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anataro lain: Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan. Hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak

**Kata Kunci:** *holding company*, anak perusahaan, pailit.



## SUMMARY

### **THE RESPONSIBILITY OF THE HOLDING COMPANY FOR THE BANKRUPT SUBSIDIARY**

Sofiatul Istiqomah

Faculty Of Law, Unviversity Of Islam Malang

*The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary. Based on this background, this paper raises a problem. 1 What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary. 2. What the relationship between the subsidiary and the parent company?*

*This research is a normative juridical study using a statutory approach and a conceptual approach.*

*The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary. The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights aggrements, linkages through contracts.*

**Keyword** : holding company, enterprise, bankrupt



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	22
2. Macam-macam Tanggung Jawab Hukum.....	24
3. Doktrin <i>Ultra Vires</i> .....	26
4. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Grup	
1. Pengertian Perusahaan Grop .....	30
2. Pengertian <i> Holding Company</i> .....	34
3. Pembentukan Perusahaan Grup.....	37
4. Prinsip Kemandirian Badan Hukum Induk dan Anak	



Perusahaan ..... 40

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan ..... 41

2. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan..... 43

3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit ..... 51

4. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit ..... 61

5. Pembersihan Harta Pailit ..... 64

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab  *Holding Company* terhadap Anak Perusahaan yang pailit..... 69


B. Hubungan hukum Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan yang Pailit..... 77

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 92





## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju telah menyebabkan bertumbuhnya beberapa perusahaan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditopang dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan akan semakin menyerap tenaga kerja. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) yang sebanyak-banyaknya. Klasifikasi untuk mendirikan usaha sangat banyak sekali ada perseketuan, perkumpulan, firma, yayasan, dan perseroan terbatas. Pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan, perusahaan tersebut akan melebarkan sayap perusahaan tersebut ke tempat lain melalui perusahaan group atau perusahaan kelompok.

Peraturan perundang-undangan jika kita telusuri belum mengenal tentang adanya perusahaan group sehingga pengakuan secara yuridis belum ada terhadap perusahaan group. Konsep perusahaan group memang secara yuridis belum ada pengaturannya akan tetapi latar belakang munculnya perusahaan group karena perkembangan bisnis. Keberadaan perusahaan group yang di dalamnya memuat anak perusahaan dibawah kendali dari induk perusahaan. Induk perusahaan sebagai pimpinal sentral yang mengatur beberapa anak perusahaan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas barang maupun jasa.

Paradigma perusahaan group dari sudut pandang ekonomi dan hukum tentu berbeda, Berdasarkan hukum perseroan bahwa keberadaan perusahaan group merupakan bentuk perseroan yang terpisah dan mandiri. Sementara pada sudut pandang ekonomi, perusahaan group merupakan kesatuan dari beberapa perusahaan berbadan hukum yang terpisah. Dengan munculnya keberadaan perusahaan group berimplikasi pada status saham, kepailitan, kontak, dan likuidasi. Kepemilikan saham suatu perseroan terhadap perseoran lain menimbulkan hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan. Pengakuan secara yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan subyek hukum yang terpisah dan mandiri sendiri dan perusahaan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri dan terpisah. Hal ini berbeda dalam realitas bisnis, sering sekali induk perusahaan mengendalikan dan mengatur anak perusahaan.

Untuk membatasi pengertian dari perusahaan group, Undang Nomor 1 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan perusahaan group. Immenga berpendapat bahwa wacana mengenai perusahaan group dapat dimulai dari kombinasi-kombiasi perusahaan yang mempunyai kemandirian secara yuridis yang tergabung dalam satu kelompok. Emmy Panggaribuan menyatakan perusahaan group merupakan gabungan atau susunan perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk



sebagai sentral.<sup>1</sup> Yang menjadi permasalahan ketika di dalam perusahaan group mengalami kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kepailitan dan bangkrut merupakan suatu hal yang berbeda. Antara bangkrut dan pailit harus dibedakan terlebih dahulu, pada kondisi bangkrut merupakan kondisi suatu perusahaan sedang mengalami kerugian. Jadi unsur dari keadaan bangkrut adalah kerugian. Sementara pailit adalah keadaan debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo sehingga debitur dapat dipailitkan. Dengan demikian, penyebab debitur pailit adalah karena debitur mempunyai utang. Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan tentu perusahaan membutuhkan tenaga dan uang untuk mengatur dan menjalankan perusahaan. Sehingga dana tersebut bukan hanya berasal dari modal, pendapatan, piutang melainkan juga utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok* (Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 5 dikutip dari Sulistonowati, *Aspek Hukum Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UUK & PKPU

Supaya debitur dapat dinyatakan pailit Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU) pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa debitur harus mempunyai dua utang atau lebih kreditur dan tidak membayar harus sedikitnya mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu/lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU tersebut bahwa untuk syarat kepailitan tidak memerlukan batas nilai jumlah utang sehingga cukup dengan 2 kreditur yang telah jatuh tempo maka debitur dapat dipailitkan.

Menurut Ray August menyatakan bahwa *holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibedakan 2 (dua) model pengertian *holding company* yaitu sebagai berikut:

1. *Investment Holding Company*

Pada *investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

---

<sup>3</sup> Ray Agust, 1999, *International Bussiness Law Text, Cases and Readings*, (Boston: Prentice Hall, hlm 117. Dikutip dari Sulistiowati, *Aspek Hukum dalam Realitas Bisnis*, Jakarta: Penerbit Airlangga. h. 24

## 2. *Operating holding company*

Pada *operating holding company* induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. Untuk membatasi pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan maka diperlukan batas-batas tertentu dalam hal hubungannya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka peneliti mengambil judul skripsi: TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab *Holding Company* terhadap anak perusahaan yang pailit?
2. Bagaimanakah hubungan hukum Perusahaan Induk dengan anak perusahaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit.

2. Untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat semua orang. Setidaknya bermanfaat kepada manfaat teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan kepailitan
- c. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanggungjawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang pailit.

- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan.
- c. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (*input* dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan *holding company* dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul "ASPEK HUKUM *HOLDING COMPANY* DALAM PERUSAHAAN DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di bidang pupuk)", yang disusun oleh DEA CLAUDIA mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni mengkaji dan menganalisis *holding company*. Sedangkan perbedaannya obyek kajian berupa Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di bidang pupuk.

Kontribusi atas penelitian tersebut, dapat membantu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi.

Skripsi yang kedua, yakni berjudul PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, yang disusun oleh ARLINA HARYUNINGSIH, mahasiswa Universitas Airlangga, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni mengkaji dan menganalisis kepailitan. Sedangkan perbedaannya Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/ Pailit /2020 /PN.NIAGA.JKT. PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT. PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah dapat membantu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi.

Skripsi yang ketiga berjudul “TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY TERHADAP PT. PUSRI DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA PT. PUPUK SRIWIJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN)” memiliki kesamaan dengan penulisan yakni: mengkaji dan menganalisis *holding company*. Sedangkan perbedaannya obyek kajian pengaturan *holding company* yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri

sebagai *investment holding company* diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini.

No	PROFIL	JUDUL
1.	DEA CLAUDIA SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIAAS	ASPEK HUKUM <i>HOLDING COMPANY</i> DALAM PERUSAHAAN DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status <i>Holding Company</i> BUMN di bidang pupuk)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana pembentukan perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara? 2. Bagaimana pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana status PT PUSRI sebagai investment Holding Company diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah jenis-jenis usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi negara dalam paragraph keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, peran negara membentuk badan-badan usaha adalah sebagai perwujudan pengamalan pasal 33 ayat (@) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh	

negara. Setelah mengalami banyak perubahan seiring dengan kepentingan yang ada pada saat itu, akhirnya berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dibagi menjadi dua bentuk usaha yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero).

Perum adalah bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang kegiatannya menitikberatkan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Aturan pendirian perum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan dan selain tunduk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara juga terutama tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Mengenai Pengaturan *Holding Company* di Indonesia

Hukum Indonesia belum secara resmi mengatur mengenai perusahaan  *Holding Company* . Namun demikian fenomena holding company di Indonesia bermula dari adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang mensahkan adanya kepemilikan saham suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya baik melalui Pengambilalihan ( *Akuisisi* ), Penggabungan ( *merger* ), dan pemisahan ( *Spin off* ). Kepemilikan saham suatu perusahaan yang sangat besar atas perusahaan lainnya menjadikan perusahaan tersebut sebuah perusahaan induk atau disebut juga perusahaan  *holding company* , dimana perusahaan induk sebagai hak pemegang saham yang terdapat dalam aturan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 diantaranya adalah menerima deviden. Terdapat banyak jenis dari holding company, jika dilihat dari segi kegiatan usaha terdapat  *Investment Holding Company*  dan  *Operating Holding Company* . Pada perseroan di Indonesia konsep yang dikenal adalah konsep  *Operating Holding Company*  karena pada konsep ini perusahaan induk tetap memiliki kegiatan usaha disamping memiliki saham pada anak-anak perusahaannya, sedangkan dalam investment



	<p>holding company perusahaan induk hanya memiliki saham apada anak perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha. Selain itu, terdapat pembagian <i>holding company</i>, berdasarkan sifatnya yaitu grup usaha vertical, group usaha horizontal, dan grup pada usaha kombinasi. Terdapat pembagian <i>holding company</i> lainnya diantaranya yaitu pembagian berdasarkan keterlibatan holding dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan dan keterlibatan <i>equity</i>.</p> <p>3. Mengenai status PT PUSRI sebagai investment Holding Company berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>PT PUSRI <i>Holding Company</i> merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan rencana <i>rightsting</i> dalam bentuk super holding company yang direncanakan untuk dibuat oleh pemerintah agar BUMN dapat lebih terkoordinir dan berkembang. Pada awal penunjukannya sebagai <i>holding company</i> PT PUSRI tersebut operating holding company, namun seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan pupuk milik negara yang dibawahinya maka bentuk PT PUSRI diubah menjadi <i>Investment Holding Company</i>. Bentuk holding company berupa investment holding company pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sesuatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam investment <i>holding company</i> perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anaka perusahaanya saja.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Mengkaji dan menganalisis <i>Holding Company</i></p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Obyek kajian berupa Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status <i>Holding Company</i> BUMN di bidang pupuk</p>
<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	<p>Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Negara dan memberikan pemahaman terkait dengan adanya praktik <i>holding company</i> dalam Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, membantu masyarakat untuk menyadari posisi negara sebagai pelaku kegiatan</p>

		ekonomi, dimana tempat pendirian Badan Usaha Milik Negara untuk memicu timbulnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.
2.	<p>ARLINA HARYUNINGSIH</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS AIRLANGGA</p>	<p>PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Apakah kewajiban <i>Personal Guarantee</i> untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dimohonkan pailit?</p> <p>2. Apakah permohonan pailit <i>Personal Guarantee</i> harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?</p>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<p>1. Apabila debitor yang dijamin oleh penjamin (<i>Personal Guarantee</i>) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi (<i>Personal Guarantee</i>) tersebut. Penjamin (<i>Guarantor</i>) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan/atau dapat ditagih. Oleh karena hukum <i>Personal Guarantor</i> adalah debitor, maka Personal Guarantor dapat dinyatakan pailit. Kemudian apabila Personal Guarantor tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK &amp; PKPU, maka <i>Personal Guarantor</i> dapat dinyatakan pailit.</p> <p>2. Permohonan pailit terhadap Personal Guarantor harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan pasal 1831 KUHPdt itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya debitornya dinyatakan pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Namun, apabila pengajuan</p>	

	permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin ( <i>guarantor</i> ) dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu sudah diatur dalam pasal 1832 angka 1 KUHPdt.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan membahas kepailitan
	<b>PERBEDAAN</b>	KajianyuridisterhadapPutusanNomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.Putusan Nomor51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PSTdan PutusanNomor29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.P ST
	<b>KONTRIBUSI</b>	Dapat membantu bagi pegenmbangan ilmu hukum, khusunya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi
3	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	NOVEAN SERENI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY TERHADAP PT. PUSRI DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA PT. PUPUK SRIWIJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia?  2. Apakah status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Pada Undang-Undang No 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai <i>holding company</i> . Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme guna mengatasi permasalahan holding	

	<p>company.</p> <p>2. PT PUSRI Holding Company merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan rencana <i>rightsting</i> dalam bentuk super holding company yang direncanakan untuk dibuat oleh pemerintah agar BUMN dapat lebih terkoordinir dan berkembang. Pada awal penunjukannya sebagai <i>holding company</i> PT PUSRI tersebut operating holding company, namun seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan pupuk milik negara yang dibawahinya maka bentuk PT PUSRI diubah menjadi <i>Investment Holding Company</i>. Bentuk <i>holding company</i> berupa <i>investment holding company</i> pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sesuatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam <i>investment holding company</i> perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anaka perusahaanya saja.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan membahas <i>holding company</i>
	<b>PERBEDAAN</b>	Obyek kajian pengaturan holding company yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
	<b>KONTRIBUSI</b>	Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum

normative atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio logis* dan dasar ontologism suatu undang-undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Sebelum seseorang melakukan penelitian hal yang paling mendasar dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap

norma hukum positif. Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum
  2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif
  3. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum melalui pendekatan konseptual merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan menggunakan asas dan doktrin hukum. Penelitian tipe ini lazim disebut dengan “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>5</sup> Asas adalah prinsip, dasar, fondasi yang menjadi pedoman. Asas hukum dapat berupa suatu norma yang letaknya paling tinggi. Sementara studi doktrin adalah pendapat dari seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tertentu. Dalam studi doctrinal ini, norma-norma hukum positif yang dipandang sebagai produk dari lembaga yudikatif,

---

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Afabeta. h. 55

<sup>5</sup> Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “*Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*”, dikutip dari Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung. h. 56

eksekutif dan legislatif. Peerapan doktrin dalam produk hukum positif berfungsi untuk menganalisis terhadap norma hukum tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Dokumen Perusahaan
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- f. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- g. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sementara bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi, pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli hukum yang tertuang dalam teks, buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut::

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Untuk bahan hukum primer mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang mempelajari terkait dengan *holding company* dan kepailitan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mempelajari terkait dengan kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.



## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dan selanjutnya ditarik kesimpulan

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami skripsi ini maka dibagi menjadi 4 (empat) bab yang akan menjabarkan topik bahasan untuk diangkat sebagai permasalahan dengan kesinambungan ataupun sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab tersebut ialah satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini disusun bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami substansi atau isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya dengan sistematika penulisan antara lain:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab hukum meliputi, pengertian tanggung jawab hukum, macam-macam tanggung jawab hukum, doktrin *ultra vires*, doktrin *piercing the corporate veil*.

Selanjutnya sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang perusahaan group meliputi, pengertian perusahaan group, pengertian holding company, pembentukan perusahaan group, prinsip kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan.


Pada sub bab ketiga membahas mengenai tinjauan umum tentang kepailitan yang meliputi, pengertian kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan pemberesan harta pailit.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian mengenai tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan pailit dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

#### 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subyek hukum. Hal ini pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. <sup>66</sup>Putusan ini mempertimbangkan, seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Pembagian tanggung jawab berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana harus dibedakan terlebih dahulu supaya dapat mengetahui dan memahami. Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap Perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan

---

<sup>66</sup> Gautama, (1995), Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik (Hand Mark), Jilid 14, Citra Aditya Bakti, hlm. 347

pengurus Perseroan. Tanggung jawab perdata ini disebut “tanggung jawab hukum perdata” (*civierechtelijke aansprakelijkheid, liability under civil law*) yakni tanggung jawab Perseroan yang menyangkut lingkup hukum perdata dalam arti luas.<sup>7</sup> Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Sementara dalam domain pidana perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban yang disebut dengan tanggung jawab pidana perseroan (*Corporate Criminal Liability*). Penerapan pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada:

a. Orang (*physical person*) secara individu

Jadi yang dapat menjadi “subyek tindak pidana adalah manusia yang disebut human element atau *natuurlijke person* yakni orang perseorangan atau pribadi kodrati. Itu sebabnya pertanggung jawaban pidana (*strafrecht verantwoordelijkheid*), atau *criminal responsibility* merupakan pertanggungjawaban pribadi.

b. Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain di luar pelakunya.

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 117

## 2. Macam-macam Tanggung Jawab Hukum

Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.<sup>8</sup> Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, contohnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Dan Tanggung jawab *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang dideritanya.<sup>9</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Joling memberikan pengertian *responsibility* sebagai “Responsibility refers to the quality of being morally, legally or mentality accountable (artinya: tanggung jawab secara moral, hukum, dan mental), sedangkan Black’s Law Dictionary mengartikan *responsibility* sebagai “the state of being answerable for an obligation, include judgement, skill and capacity” dan *liability* sebagai “condition of being actually or potentially subject to an obligation vondition of being responsible for a

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin dan dan Wira Pria Suharta, (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok:Prenasamedia Group. h. 252

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 253

*possible or actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with the create a duty to perform act immediately or in the future.*<sup>10</sup>

Selanjutnya, tanggung jawab direksi dalam arti *responsibility* dan *liability* sebagai berikut:

*Responsibilities: Legislation imposes various obligations on companies, which require the directors to ensure, that the company complies with certain minimum requirements, and provides penalties for breach of statutory duties liabilities A director may also incur personal liability under legislation relating to the company liable but also any director who knowingly authorized by the company*

Artinya: *Responsibilities*, peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, *Liabilities*: direktur juga harus mempunyai tanggung jawab pribadi di bawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan.

---

<sup>10</sup> <http://www.freewebs.com/bedahkulitosmetik/responsibilityliability.htm> diakses tanggal 14 April 2009

### 3. Doktrin *Ultra Vires*

*Ultra vires* merupakan doktrin dari sekian banyak yang telah diperkenalkan kepada komunitas bisnis Indonesia. Dalam perkembangan sejarah hukum, konsep doktrin *ultra vires* bermula berasal dari sistem hukum *common law* (Inggris) dalam kasus tradisional yang terkenal yaitu *Ashbury Railway Carriage and Iron Company, Limited v. Riche* (Inggris, 1875).<sup>11</sup> Dalam kasus ini, perusahaan yang dibentuk untuk jual beli, sewa atau pinjam gerbong atau alat angkut kereta api dan melaksanakan bisnis *mechanical engineering*, dianggap *ultra vires* jika melakukan pekerjaan kontraktor jalan kereta api di negara luar.<sup>12</sup>

Secara umum, transaksi yang dilakukan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan pada umumnya dianggap sebagai *ultra vires*. Definisi *ultra vires* menurut *Black Law Dictionary*, sebagai berikut<sup>13</sup>

*Unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law the officer was liable for the firm's ultra vires actions –also termed ultra vires* (Pelampauan wewenang, diluar dari kewenangan yang diperbolehkan atau diberikan oleh Anggaran Dasar atau undang-undang (organ bertanggung jawab atas tindakan *ultra vires* perusahaanya yang memiliki arti

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Coporate Law & Eksistensinya dalam dalam Hukum Indonesia*, Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 111

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm., 113

<sup>13</sup> *Blck Law Dictionary*: Cet. Ke 3 United States of America, West Group, hlm. 1525



ektra vires. *Ultra vires* adalah pelampauan kewenangan suatu perseroan terbatas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar perusahaan maupun rapat umum pemegang saham (baik secara langsung maupun tidak langsung. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya pada tindakan perseroan (dalam hal ini direksi maupun komisaris) yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut, yaitu

- a. Perangkapan jabatan oleh direksi atau komisaris dalam beberapa perusahaan yang masih termasuk dalam satu kelompok usaha, yang memungkinkan terjadinya *conflict of interest*
- b. Banyak perusahaan yang lebih menekankan pada aspek bisnisnya dan justru tidak memperbarui kebijakn-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan maupun perangkat lainnya, khususnya berkenaan dengan kelengkapan perizinan dari sebuah kegiatan usaha perusahaan.
- c. *Pengelolaan perusahaan yang dilakukan* secara konvensional dan tidak berupaya untuk mengikuti perkembangan yang terjadi
- d. Tidak terdapatnya penerapan standar akutansi yang berlaku umum pada sebuah perusahaan
- e. Direksi maupun komisaris dalam perusahaan tidak ditunjuk berdasarkan keahlian atas suatu profesi tertentu, tanpa melalui adanya proses *fit and proper*, meskipun ketentuan perundang-undangan

secara umum tidak mengatur pembatasan tentang hal ini tetapi terkadang pada implementasinya adalah terhadap setiap maupun seluruh kebijakan yang dibuat oleh pengurus yang tidak memiliki obyektivitas yang jelas

- f. Praktik-praktik *nominee arrangement* yang dilakukan oleh para pengusaha yang dikarenakan karena suatu alasan tertentu sebuah perusahaan tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok usaha tertentu, sehingga solusi yang diberikan adalah dengan mempergunakan cara-cara yang bersifat penggelapan hukum
- g. Pertentangan antara perusahaan-perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipertentangkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN tersebut secara eksklusif tidak tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dengan menyatakan bahwa aset-aset BUMN adalah kekayaan negara, terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dananya yang memengaruhi keuangan negara

#### 4. Doktrin *Piercing The Corporate*

Di dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Direksi adalah organ yang mempunyai tugas untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan perseroan terbatas. Sementara dewan komisaris menurut pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya rapat umum pemegang saham juga termasuk dalam organ perseroan. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan melakukan control terhadap perusahaan tersebut.

Di dalam hukum perseroan terbatas, berlaku konsep bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang dimilikinya. Tanggung jawab tersebut juga berlaku kepada organ perseroan lainnya, yakni pada anggota dieksi maupun komisaris perseroan.

Namun konsep diatas dapat tidak berlaku, karena dalam keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab tersebut pada ketiga organ perseroan tersebut.. Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (immunity) yang dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, yakni tanggung jawab terbatas, dapat dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan

perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dapat dapat mengesampingkan kerudung tabir PT ) to piercing the corporate veil)

*Black law dictionary* mendefinisikan prinsip piercing the corporate veil sebagai berikut:<sup>14</sup>

*Judicial process whereby court disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for wrongful corporate activities; e.g. when incorporation exists for soale purpose or perpetrating fraud. The doctrine will holds that the corporate structure with holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud or other wrongful acts done in the name of corporation. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or the remedying injustice*

**B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Group**

1. Pengertian Perusahaan Grup

Eksistensi dan pengakuan yuridis terhadap perusahaan group banyak perdebatan dari segi realita bisnis dan hukum perseroan. Pandangan berbeda yang muncul mengenai pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group menggunakan pertimbangan bahwa pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup tidak diperlukan karena pemberian status perusahaan kelompok akan menghilangkan kemandirian yuridis anggota kelompok. Berdasarkan peruntukan hukum perseroan sebagai perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai hubungan induk perusahaan dengan anak

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *op.cit.* h. 226

perusahaan dalam konstruksi hukum perusahaan grup.<sup>15</sup> Melalui pendekatan pendekatan perseroan tunggal, peraturan perundang-undangan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan group tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri, walaupun anak perusahaan berada di bawah kendali. Munculnya keberadaan perusahaan group karena realita bisnis bukan karena peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya bisa ditemui bahwa induk perusahaan sebagai pimpinan sentral, yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha anggota perusahaan group untuk mendorong kepentingan ekonomi perusahaan group sebagai kesatuan ekonomi.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjabarkan pengertian perusahaan group, maka dari itu untuk mengetahui pengertian tentang perusahaan group haru melihat terlebih dahulu kepada doktrin atau pendapat hukum. Dari pendapat beberapa ahli hukum perusahaan bahwa pengertian terhadap perusahaan group belum dibakukan dan belum ada yang sama. Menurut Ludwig Raiser bahwa perusahaan grup merupakan polaritas dari pluraritas di antara anggota perusahaan group yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dari keseluruhan perusahaan group. Immenga berpendapat bahwa wacana mengenai perusahaan group dapat dimulai dari

---

<sup>15</sup> Sulistiowati, (2010), *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group*, Jakarta: Penerbit Erlangga. h. 19

kombinasi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemandirian yuridis tergabung dalam satu kelompok. Emmy Panggaribuan menyatakan bahwa perusahaan group merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa perusahaan group dikonstruksikan pada keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan pusat atau sentral yang mengendalikan, mengatur dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan group sebagai kesatuan ekonomi.

Timbulnya hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan yang menjadi dasar bagi pengaturannya adalah adanya perjanjian pengendalian yang bersifat sukarela atau *beherrschungsverstag*. Perjanjian kontraktual yang bersifat sukarela ini merupakan relasi antara perusahaan pengendali dengan perusahaan yang dikendalikan.

Melalui perjanjian pengendalian atau *beherrschungsverstrag*, induk perusahaan memiliki legitimasi untuk menjalankan kuasa manajerial pada anak perusahaan. Didalam anggaran dasar suatu perusahaan dapat mengatur kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan, mengatur dan

mengarahkan perusahaan, termasuk dalam hal ketika anak perusahaan mengalami kepailitan dan mengalami kerugian.

Analisis terhadap berbagai perbedaan pengertian yuridis mengenai perusahaan grup menunjukkan bahwa keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mempunyai tiga karakteristik yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling berhubungan.
- b. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup.
- c. Perusahaan grup merupakan kesatuan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan grup adalah susuan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri dan terpisah akan tetapi saling terkait erat sehingga induk perusahaan mempunyai kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan guna untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan group sebagai kesatuan ekonomi.

---

<sup>16</sup> Sulistiowati, *Keterkaitan Induk dan Anak Perusahaan dalam Konstruksi Perusahaan Kelompok dan Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga d Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM, 2009 h. 200

## 2. Pengertian *Holding Company*

Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik Undang-undang No 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak memberikan pengertian tentang perusahaan *holding company* dan perusahaan group. Akan tetapi pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan penjelasan kelembagaan perusahaan grup melalui legitimasi kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham pada perusahaan lain atau mengambil alih saham pada perusahaan lain sehingga menyebabkan lahirnya hubungan induk dan anak perusahaan.

Perlu diketahui bahwa didalam perusahaan grup termuat induk dan anak perusahaan yang mempunyai hubungan dalam mencapai tujuan kolektif perusahaan grup. Induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang diikiat dengan perjanjian sukarela atau *beherrschungsvertrag* dalam hubungan dengan anak perusahaan. Kewenangan ini yang berimplikasi induk perusahaan untuk mengendalikan mengatur, *holding company* mengoordinasikan anak perusahaan. Hal ini yang disebut dengan *holding company*. Jika kita mengacu pada terminology yang digunakan pada *Public Utility Holding Company Act* di Amerika Serikat, definisi *holding company* adalah

*A Corporation formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage,*



the term *is applied to any corporation which does in fact control other corporations commonly referred to as subsidiaries*.<sup>17</sup>

Menurut Ray August bahwa *holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.<sup>18</sup> Hal yang serupa dikemukakan oleh Garner, yaitu perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pengertian *holding company* diatas menunjuk kepada *investment holding company* karena induk perusahaan hanya menjalankan fungsi mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan saja.

Pengertian *holding company* juga dijelaskan pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan N.V. Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan N.V Semarang Veer Di Semarang. Penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 menyatakan bahwa S.S.P.V dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk berbadan hukum yang berdiri sendiri untuk memudahkan pengoperasiannya kepada perusahaan-perusahaan nasional, sementara S.S.P.V

---

<sup>17</sup> William E. Mosher & Finla G. Crawford, (1933), *Public Utility Regulations* (New York Harpet and Brothers), hlm. 322

<sup>18</sup> Ray Agust, , *op.cit* h. 117

<sup>19</sup> Sulistiowati, *op.cit* h. 118

sebagai *holding company* memegang seluruh saham N.V.-N.V. baru itu, yang terdiri dari N.V. Semarang Ver dan N.V Semarang Dock Works.

Berbeda dengan pengertian *holding company* yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 adalah *operating holding company* karena ketiga N.V yang terbentuk dari pemisahan usaha menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa perkapalan, sedangkan S.S.P.V sebagai *holding company* memegang seluruh saham N.V. Semrang Veer dan N.V Semrang Dock Works.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat dua model pengendalian perusahaan grup ditinjau dari kegiatan usaha induk perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. *Investment Holding Company*

Pada *investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

b. *Operating Holding Company*

Pada *operating holding company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha

---

<sup>20</sup> Sulistiowati, *op.cit.* h. 25

induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

### 3. Pembentukan Perusahaan Grup

Pembentukan atau perkembangan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan realitas bisnis yang terjadi ketika pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan perusahaan tunggal.

Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan implikasi strategi dan struktur dari perusahaan. Ketika suatu perusahaan sedang mengekspansi usahanya guna meningkatkan pendapatan melalui pembentukan perusahaan grup. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan asimilasi perusahaan. Pembentukan perusahaan grup baik pada perusahaan nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa organisasi bisnis ini mempunyai fleksibilitas untuk diterapkan pada kondisi yang ada. Konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam perusahaan tersebut akan tetapi urgensi konstruksi perusahaan grup juga dapat bekerja sama dalam hal perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dan jasa baik vertikal maupun horizaontal.

Berikut ini alasan mengapa diperlukan adanya pembentukan perusahaan grup:

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada terbentuknya perusahaan grup biasanya melibatkan kepentingan ekonomi pengelolaan kekayaan negara/daerah dari badan usaha milik negara maupun daerah. Tujuan diadakan pembentukan perusahaan grup kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan lain bisa efektif dan terarah. Peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada terbentuknya perusahaan grup antara lain terdapat pada peraturan-peraturan berikut ini.

1. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Semarangische Stoombot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan SemarangVeer yang berimplikasi pada terbentuknya perusahaan grup melalui pemisahan usaha. S.S.P.V. Sebagai holding company yang memegang seluruh saham-saham dari N.V. Semarang Dock Work. Pembentukan *holding company* S.S.P.V dicapai melalui pemisahan usaha
2. Surat Menteri Keuangan No. 5-326//MK.016/1995 mengenai konsolidasi tiga pabrik semen milik Pemerintah, yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan PT Semen Gresik. Konsolidasi terhadap ketiga pabrik semen milik Pemerintah berimplikasi kepada terbentuknya Grup Semen Gresik yang terdiri dari PT Semen Gresik

sebagai induk perusahaan, sedangkan PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Padang sebagai anak perusahaan.

- 3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997 mengenai pengalihan kepemilikan seluruh saham pemerintah pada industry pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk, dan PT. Petrokimia Gresik yang dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

- b. Strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi konstruksi perusahaan grup

Alasan kedua perlu adanya pembentukan perusahaan grup yaitu strategi bagian dari perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pembentukan atau pengembangan perusahaan grup, suatu perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha atau memperkuat posisi strategis di pasar dengan melakukan integrasi vertikal/horizontal atau diversifikasi usaha yang bekerja sama dengan perusahaan lain, baik yang melalui pengambilalihan saham, kerja sama operasi, serta joint venture maupun mengalokasikan sebagian kegiatan usaha melalui pendirian anak perusahaan atau pemisahan usaha.

Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan dari kepentingan bisnis ataupun strategi korporasi terhadap bidang usaha yang dimasuki oleh perusahaan grup yang bersangkutan, terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan. Upaya

perusahaan mencapai keuntungan dalam transaksinya tidak terlepas dari faktor kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pemasaran.

#### 4. Prinsip Kemandirian Badan Hukum Induk dan Anak Perusahaan

Hubungan induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri berlaku prinsip hukum yang menjadi dasar perseroan terbatas atau *bedrock principle* yang meliputi penegasan badan hukum mandiri, status badan hukum mandiri atau *separate legal entity* dan *limited liability*. Kemandirian induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum tidak menutup kemungkinan untuk induk perusahaan mengendalikan anak perusahaan. Sebaliknya pengendalian induk perusahaan tidak menghapus kemandirian yuridis status badan hukum anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kerangka pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan masih mempertahankan konstruksi perseroan tunggal.

Hukum perseroan menerapkan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum mandiri dan *limited liability*. Setiap perseroan memiliki hak dan kewajiban mandiri, aset dan utang mandiri, dan prinsip hukum *limited liability* yang tidak menanggung pinjaman perseroan dan pengembalian kredit perseroan di luar modal yang disetor.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

### 1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit” yang diambil dari bahasa Belanda “*failet*”. Istilah “*failet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).<sup>21</sup> Kata “*bankruptcy*” ini dibentuk dari kata latin “*bancus*” yang berarti rusak (broken), yang berarti menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang.

Dalam paradigma realitas bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tentang definisi kepailitan diantaranya Purwosutjipto menyatakan bahwa “pailit” adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>22</sup> Sementara menurut subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara

---

<sup>21</sup> Viktor M, Situmorang dan Hendro Soekarno, (1933), *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Bineka Cipta. h. 19

<sup>22</sup> H,M,N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28 dikutip dari Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018. h.30

adil.<sup>23</sup> Retnowulan menyebutkan kepailitan adalah masalah yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>24</sup> Hukum positif yang mengatur mengenai kepailitan yaitu Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat UUK & PKPU pada pasal 1 angka 1 UUK & PKPU dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya kepailitan dengan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Suatu debitur dinyatakan pailit apabila debitur mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dapat dibayarkan. Sementara bangkrut adalah kondisi dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian atau penurunan kondisi keuangan. Obyek dari kepailitan adalah utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian

---

<sup>23</sup> R. Subekti, (1995), *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa : Jakarta. h. 28

<sup>24</sup> Retnowulan, (1996), *Kapita Selekt a hUkum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Seri Varia Yustisia, h. 85



maupun undang-undang dan yang wajib dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>25</sup>

## 2. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak hanya institusi pengadilan saja melainkan juga kurator dan pengurus. Berikut ini akan dijelaskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses kepailitan

### a. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim pengadilan niaga adalah pejabat kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh ketua pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta perkara lain dibidang perniagaan. Pada pemeriksaan perkara kepailitan diperiksa oleh hakim karir dan hakim *ad hoc*. Selanjutnya hakim *ad hoc* dan hakim karir dalam memeriksa dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 302 ayat (2) UUK & PKPU menentukan untuk syarat menjadi hakim

“Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim (pengadilan) niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan
- c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah pada pengadilan sebagai hakim berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 6 UUK & PKPU

Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan niaga, baik sebagai hakim “pemutus” maupun sebagai hakim pengawas.

b. Hakim *Ad Hoc*

Latar belakang diperlukannya hakim *ad hoc* yaitu karena keahlian hukum yang dimiliki oleh hakim karir kurang memenuhi untuk menangani kasus-kasus tertentu. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikatakan bahwa untuk menunjuk hakim *ad hoc*, ketua pengadilan niaga wajib memperhatikan:

1. Sifat kompleksitas perkara/sengketa yang dihadapi
2. Aspek internasional dan penerapan hukumnya
3. Spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili
4. Wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

Hakim *ad hoc* adalah seorang ahli dan berpengalaman dibidangnya minimal 10 tahun, yang diangkat presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*.

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000:

- a. Hakim *ad hoc* adalah seorang yang ahli di bidangnya dan diangkat oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung
- b. Ahli adalah seorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun,

Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2000

1. Hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung
2. Untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* selain harus memenuhi ketentuan Pasal 283 ayat (2) huruf b, c, d Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU Nomor 4 Tahun 1998, juga harus memenuhi syarat
  - a. mempunyai dedikasi;
  - b. mempunyai keahlian khusus
  - c. sehat jasmani dan rohani
  - d. Umur sekurang-kurangnya 45 Tahun
3. Diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun, dan dapat diangkat kembali dalam jabatan kedua sebagai jabatan terakhir

Tugas dari Hakim *ad hoc* yaitu membantu hakim karier dalam memeriksa dan memutus perkara pailit dan perkara PKPU yang membutuhkan keahlian khusus dari hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* ditunjuk oleh ketua pengadilan niaga sebagai anggota majelis hakim dalam perkara tertentu. Hakim *ad hoc* dapat

ditunjuk, baik pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun pada tingkat kasasi, atau pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

c. Hakim Pengawas

Adanya pranata dalam sistem peradilan di Indonesia yakni hakim pengawas merupakan hal paling baru. Pada hukum acara perdata tidak mengenal adanya hakim pengawas. Kekhususan dalam sistem peradilan kepailitan di Indonesia merupakan model yang baru. Hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit, putusan PKPU, atau dengan penetapan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum majelis hakim mengambil suatu putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka terlebih dahulu mempertimbangkan yang dikemukakan oleh hakim pengawas.

Tugas dari hakim pengawas yaitu mengawasi cara kerja dari tindakan-tindakan kurator dan pengurus agar apa yang tetap dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya hakim pengawas diharapkan nilai aset harta debitor tidak merosot jauh sehingga harta kekayaannya tidak mencukupi untuk dijual. Eksistensi hakim pengawas di dalam pengadilan niaga adalah sangat penting karena hakim pengawas disisi mengawasi pengurusan dan pemberesan harta palit. Ketika pengadilan niaga akan menjatuhkan putusan pernyataan pailit, maka terlebih dahulu untuk mempertimbangkan pendapat dari hakim pengawas.

Pasal 185 UUK & PKPU menentukan bahwa

- (1) semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, hakim pengawas sebagai pengawas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator maupun pengurus supaya harta kekayaan debitur tetap dilindungi dan penjualan atas harta pailit debitur harus terlebih dahulu meminta izin kepada hakim pengawas

d. Kurator

Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.<sup>26</sup> Pada UUK & PKPU memberikan penjelasan tugas-tugas kurator yakni sebagai berikut:

1. Membuat pencatatan harta pailit paling lama dua hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 5 UUK & PKPU

<sup>27</sup> Pasal 100 UUK & PKPU

2. Membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur serta jumlah piutang masing-masing kreditur<sup>28</sup>
3. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit<sup>29</sup>
4. Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur<sup>30</sup>
5. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak<sup>31</sup>
6. Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah<sup>32</sup>
7. Melakukan pembagian harta debitur pailit kepada para kreditur<sup>33</sup>

Selanjutnya setelah kurator selesai membereskan harta pailit yang menjadi tugasnya, maka hal yang selanjutnya adalah pembagian harta pailit tersebut kepada debitur. Pada dasarnya, pembagaian harta pailit baru akan dibagikan kepada kreditur setelah aset debitur pailit terjual dan menjadi uang tunai.

---

<sup>28</sup> Pasal 102 UUK & PKPU

<sup>29</sup> Pasal 175 UUK & PKPU

<sup>30</sup> Pasal 184 ayat (1) UUK & PKPU

<sup>31</sup> Pasal 185 ayat (3) UUK & PKPU

<sup>32</sup> Pasal 186 UUK & PKPU

<sup>33</sup> Pasal 201 UUK & PKPU

e.. Pengurus

Hal yang membedakan antara pengurus dan kurator adalah pada tugas dan kewenangannya dalam menjalankan profesi tersebut. Ditunjuknya kurator pada perkara kepailitan guna untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas dari kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit debitur. Sementara dalam perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak dikenal istilah kurator. Profesi kurator dan pengurus merupakan profesi yang baru dalam dunia penegakan hukum sekarang ini. Terbentuknya profesi kurator dan pengurus ada kaitannya dengan UUK & PKPU. Untuk menjadi profesi kurator dan pengurus harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan Sarjan Akutansi.

Secara umum tugas dan wewenang utama pengurus adalah melakukan pengurusan terhadap kekayaan debitur bersama-sama dengan debitur PKPU. Berikut ini dijelaskan mengenai tugas-tugas dan kewenangan Pengurus dalam PKPU , yakni sebagai berikut:

- a. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat musyawarah hakim, berikut

tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas, serta alamat pengurus.<sup>34</sup>

- b. Pengurus wajib membuat laporan keadaan harta debitur setiap tiga bulan dan laporan tersebut juga harus disediakan di kepaniteraan pengadilan<sup>35</sup>
- c. Pengurus berwenang memberikan persetujuan agar debitur dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya
- d. Pengurus juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan harta debitur. Pengurus bersama-sama dengan debitur untuk menjadi penggugat atau tergugat yang berkaitan dengan harta debitur.<sup>36</sup>
- e. Pada fase-fase terakhir PKPU, pengurus harus mengumumkan pengakhiran PKPU dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.<sup>37</sup>
- f. Sebagaimana kurator dalam Pasal 234 ayat (4) UUK & PKPU mengatur bahwa pengurus juga bertanggung jawab terhadap kelalaiannya dalam

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 235 ayat (2) UUK & PKPU: Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226

<sup>35</sup> Pasal 239 UUK & PKPU

(1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepaniteraan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3)

(2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh hakim pengawas

<sup>36</sup> Pasal 240 ayat (3) dan (4) UUK & PKPU

(1) Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang

<sup>37</sup> Pasal 281 ayat (1) UUK & PKPU

(1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian kecuali hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226



melaksanakan tugas kepengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.

### 3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Di dalam Pasal 2 UUK & PKPU dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yakni sebagai berikut:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum
- (3) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- (4) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU dan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (2) sampai Pasal 2 ayat (5).

- a. Syarat pengajuan permohonan pailit

Pada dasarnya gugatan wanprestasi dan permohonan pailit merupakan hal yang berbeda. Untuk pengajuan permohonan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU menentukan bahwa debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur konkuren. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka dapat disimpulkan untuk pengajuan permohonan pailit harus memenuhi sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Adanya debitur

Pengertian debitur dapat kita lihat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan (4) UUK & PKPU yaitu:

Vide Pasal 1 ayat (3) UUK & PKPU

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Vide Pasal 1 ayat (4) UUK & PKPU

Debitur pailit **adalah** debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan

---

<sup>38</sup> Jamslin James Purba, *Ancaman Pailit Di Masa Covid-19 Startegi dan Mitigasi Damapak Pandemi Covid-19*, Webinar DPC Peradi Malang, Jawa Timur, Sabtu 25 Juli 2020

2. Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditur

Untuk permohonan pailit debitur harus mempunyai minimal 2 (dua) utang kreditur. Syarat menhenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*.

Vide Pasal 1 ayat (2) UUK & PKPU

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dan telah jatuh tempo

Pengertian utang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (6) UUK & PKPU. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Kemudian pengertian

4. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih bisa diketahui dari penjelasan pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU. Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan,

karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Selanjutnya setelah semua unsur 4 (empat) itu terpenuhi maka unsure yang paling penting berikutnya adalah pembuktiannya sederhana. Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai eksistensi dari minimum adanya satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.<sup>39</sup> Kemudian ketentuan Pasal 8 ayat (4) menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Pengertian fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.<sup>40</sup>

b. Permohonan Pailit Dapat Diajukan oleh Debitur dan Kreditor

UUK & PKPU tmenjelaskan bahwa permohonan pailit tidak hanya diajukan oleh kreditor saja melainkan juga dapat diajukan oleh debitor. Untuk mengajukan permohoan pailit telebih dahulu harus memenuhi unsure sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU mengenai

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU

syarat-syarat kepailitan. Terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri merupakan bentuk permohonan pailit secara sukarela (*Voluntary Petition*) artinya debitur yang mengetahui bahwa kondisi keuangannya sudah tidak cukup lagi untuk membayar utang-utangnya maka dapat mempailitkan sendiri. Untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri maka dibawah ini penjelasan pembahasannya

#### 1. Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Debitur Sendiri

Untuk mengabulkan kepailitan di pengadilan niaga pintu masuk melalui permohonan pailit. UUK & PKPU menentukan bahwa permohonan pailit tidak hanya dapat diajukan oleh kreditur saja yang mempunyai piutang terhadap debitur, melainkan juga permohonan pailit dapat juga diajukan oleh debitur sendiri (*Voluntary petition*). Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang debitur terhadap dirinya sendiri harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitur adalah suatu rekayasa,, namun mengingat sifat pemeriksaan dalam perkara perdata adalah formal; dan syarat-syarat peilit terpenuhi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU maka tidak mungkin permohonan tidak dikabulkan oleh hakim mengingat Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU menentukan permohonan

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho., *op.cit.* h 140

pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

## 2. Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>42</sup> Kreditur adalah orang yang berdasarkan hubungan pribadi mempunyai hak subyektif untuk menuntut pemenuhan tagihannya dari debitur dan pada dasarnya berhak untuk memperoleh pembayaran atas tagihan tersebut dari harta kekayaan debitur. Apabila permohonan pailit dilakukan oleh kreditur, maka pihak kreditur harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
- b. Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara
- c. Surat kuasa khusus
- d. Akta pendaftaran/yayasan/asosiasi yang dilegalisasi oleh kantor perdagangan  
paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan
- e. Surat perjanjian utang

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UUK & PKPU

<sup>43</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.* h. 145-146

- f. Perincian utang yang tidak dibayar
- g. Nama serta alamat masing-masing debitur
- h. Tanda kenal debitur
- i. Nama serta alamat mitra usaha; dan
- j. Terjemahan dalam bahasa Indonesia
- k. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penerjemah resmi (jika menyangkut unsure asing).

### 3. Permohonan Pailit Oleh Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum

Jika suatu perusahaan tersebut mengandung unsur kepentingan umum, maka permohonan pailit harus dikabulkan oleh kejaksaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK & PKPU<sup>44</sup> yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya

- a. Debitur melarikan diri
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpu dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas

---

<sup>44</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUK & PKPU  
Permohonan na dimaksud dalam ayat (1) , dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum

- e. Debitur tidak beriktikad baik atau tidak koperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
  - f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
4. Bank Indonesia Sebagai Pemohon Pailit

Berdasarkan Undang-Undang perbankan Indonesia No 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan stabilitas keuangan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Apabila bank mengalami kondisi kepailitan atau bank tersebut tidak bisa membayar utang-utangnya kepada kreditur maka yang mempunyai wewenang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan otoritas moneter perbankan dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter. Sebagai bank sentral, bank Indonesia mempunyai peran dalam menjaga stabilitas keuangan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrument suku bunga dalam operasi terbuka
- b. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
- c. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran,

---

<sup>45</sup> Totok dan Santoso Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat. h. 42



maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

d. Melakukan pemantauan terhadap kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

e. Menjadi jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *leader of the last resort* (LoLR).

Dalam hal bank sebagai debitur, tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit disebabkan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 5 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Sebagai Pemohon Pailit

Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lemabaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (4) UUK & PKPU, maka yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Alasan kenapa BAPEPAM diberikan kewenangan khusus untuk mengajukan permohonan pailit karena kegiatan yang berhubungan dengan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam pengajuan

permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.<sup>46</sup>

Menurut Rahartini Rahayu, hal ini sudah tepat karena Bapepam yang dapat mengajukan kepailitan terkait dengan perusahaan Efek, karena pembinaan, pengaturan, sehari-hari dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.<sup>47</sup> Dan yang lebih penting untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 2-4 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

#### 6. Permohonan Pailit Oleh Menteri Keuangan

Pasal 2 ayat (5) menentukan dalam hal debitur Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa memailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risioko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK & PKPU

<sup>47</sup> Rahayu Hartini, (2007). *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press. h. 54

#### 4. Pihak-pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit (Termohon Pailit)

Setiap subyek hukum baik debitur perorangan maupun badan hukum dapat pailit apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU. UUK & PKPU memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Pada hakikatnya pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu:

##### a. Debitur Perseorangan Sebagai Termohon Pailit

Baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah, dapat diajukan sebagai termohon pailit. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### b. Debitur Badan Hukum

Subyek hukum bukan hanya orang (*naturlijk person*) melainkan juga badan hukum (*rechtsperson*). Begitu pula badan hukum dapat juga dipailitkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU. Untuk menjadi badan hukum harus memenuhi syarat formil dan materiel. Berikut syarat-syarat formil dari badan hukum:<sup>48</sup>

- 1) Badan hukum harus didirikan dengan akta notaris
- 2) Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

---

<sup>48</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 138

- 3) Disahkan oleh Menteri yang berwenang (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- 4) Diumumkan dalam Berita Negara;
- 5) Didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yang Berwenang

Syarat-syarat material badan hukum adalah

- 1) harus ada pemisahan yang jelas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi pengurus/anggotanya;
- 2) harus mempunyai tujuan tertentu yang ideal;
- 3) harus mempunyai kepentingan tertentu
- 4) harus mempunyai susunan organisasi dan kepengurusan;
- 5) mempunyai tempat kedudukan domisili hukum dan wilayah operasional badan hukum;

c. Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan (Warisan)

Seseorang yang telah wafat dan meninggalkan dunia harta warisan dapat dinyatakan pailit jika semasa dia hidup berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Atau harta pewaris tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Dengan demikian, debitur yang telah wafat dan meninggalkan harta warisan masih dapat dinyatakan pailit. Akan tetapi, permohonan tidak diajukan bagi para ahli warisnya. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaannya pihak yang

meninggal dari harta kekayaan para ahli wrris dengan cara dijelaskan Pasal 1107 KUHPdt.

d. Kepailitan Perseroan (*Holding Company*) Sebagai Termohon Pailit

UUK & PKPU tidak memberikan penjelasan mengenai kepailitan terhadap *holding company* begitu pula dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Holding company yang terdiri dari induk dan anak perusahaan, yang menjadi persoalan apakah induk perusahaan atau anak perusahaan dapat dipaailitkan. Menurut Mahkamah Agung<sup>49</sup> bahwa baik holding company maupun subsidiariesnya merupakan badan hukum yang terpisah, terlepas dari fakta apakah mereka punya kepentingan maupun tujuan ekonomi yang sama.

Dalam perkara American Express Bank, Ltd. Singapura *et.al* melawan PT. Ometraco Corporation Tbk.<sup>50</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak permohonan pailit yang diajukan terhadap holding company haruslah diajukan satu paket dengan *subsidiaries*. Namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa baik *subsidiaries*.maupun *holding company* menurut badan hukum yang terpisah, terlepas dari fakta apakah mereka punya kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama.

---

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 01/K/N/1998 TANGGAL 6 November 1998

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 05/Pailit/1998/PN. Niaga/JKT.PST

## 5. Pemberesan Harta Pailit

Likuidasi atau pencairan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan cara menjual harta pailit. Penjualan harta pailit dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- a. penjualan dimuka umum melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK & PKPU. Ketentuan khusus terkait penjualan benda di muka umum (open bare verkoping) diatur peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
- b. Penjualan di bawah tangan apabila lelang tidak menemukan pembeli, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) UUK & PKPU.

Penjualan di bawah tangan atas harta pailit harus dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Pengawas, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai (dalam arti harta pailit tidak berhasil dijual). Penjualan di bawah tangan dilakukan melalui suatu tulisan bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaran seorang pejabat umum.

Penjualan dibawah tangan bisa dilakukan oleh Kurator terhadap seluruh harta pailit, kecuali harta pailit yang berupa hak atas tanah dan/atau bangunan yang harus dijual melalui akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk

menjual hak atas tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara imperatif menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan, hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pembagian Harta Pailit

Apabila harta pailit telah dicairkan, Kurator wajib melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. Pembagian didasarkan pada daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur.

Ada beberapa asas yang berlaku dalam pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut: Asas paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditur), di mana para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta benda debitur.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. Hadi Shubhan. (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Indonesia*. Cetakan ke-5, April 2015. Jakarta: Kencana, hlm. 27

1. Asas pari passu rata parte, berarti bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>52</sup>
2. Asas structured creditors adalah asas yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing, antara lain separatis, preferen dan konkuren.<sup>53</sup>

Pembagian harta pailit dilakukan sesuai dengan ketiga asas diatas. Secara umum, pembagian harta pailit berdasarkan level tertinggi ke level terendah diuraikan dibawah ini.

1. Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator (Pasal 1139 jo. Pasal 1149 B.W. dan Pasal 191 UUK & PKPU)
2. Kreditur yang mempunyai tagihan berupa upah yang belum terbayar (Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014).
3. Kreditur Preferen yang mempunyai tagihan pajak (Pasal 1137 B.W. dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

---

<sup>52</sup> Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kuratr & Pengurus Yang Professional dab Independen*, Jakarta: Sinar Grafika. h, 25

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 25



tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

4. Kreditur Separatis (Sebagaimana dimaksud Pasal 1134 B.W.) terdiri dari:
- a. Pemegang hak tanggungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah)
  - b. Pemegang hak jaminan fidusia (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
  - c. Pemegang hak gadai (Pasal 1134 B.W. jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pengadaan)
  - d. Pemegang hak hipotek (Pasal 1134 B.W. jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)
  - e. Kreditur Preferen, antara lain Kreditur Preferen Umum (Pasal 1149 B.W.) dan Kreditur Preferen Khusus (Pasal 1131 B.W.), termasuk Kreditur eks. Pekerja yang mempunyai tagihan selain

upah yang belum terbayar (misalnya pasangan, uang penghargaan, masa kerja dan seterusnya).

f. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren adalah kelompok kreditur yang tidak diikat dengan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Kreditur konkuren mempunyai hak tagih terhadap debitur-debitur lainnya.



### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab *Holding Company* terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit

Perkembangan ekonomi dan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan agar tetap maju maka tidak menutup kemungkinan melakukan ekspansi dengan menggunakan perusahaan group. Perubahan pengelolaan kegiatan bisnis dari perseroan tunggal telah menyebabkan mendorong berubahnya menjadi perusahaan group, yang menjadi permasalahan ketika timbul salah satu perusahaan tersebut di dalam lingkaran perusahaan group mengalami bangkrut atau pailit. Terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas hukum perseroan yang ada di Indonesia masih mengakui dan mempertahankan kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Implikasi berlakunya prinsip hukum mengenai badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri menyebabkan induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan serta batas-batas berlakunya prinsip limited liability yang memberikan perlindungan hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasinya atas ketidakmampuan menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Secara umum, derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan kelompok dapat dibedakan atas sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pengaruh induk terhadap anak perusahaan

Derajat pengendalian adalah pengaruh induk terhadap anak perusahaan ketika induk perusahaan merumuskan kebijakan strategi untuk mendukung pengurusan anak perusahaan, sedangkan anak perusahaan mempunyai kemandirian dalam pengurusan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari.

2. Dominasi induk terhadap anak perusahaan

Derajat pengendalian merupakan dominasi induk terhadap anak perusahaan ketika induk perusahaan memberikan instruksi yang harus dijalankan oleh anak perusahaan sehingga seluruh pengurusan anak perusahaan ditujukan untuk kepentingan perusahaan kelompok. Melihat hal seperti anak perusahaan seperti kehilangan kemandirian untuk melakukan pengurusan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab hukum dalam suatu perusahaan group mengacu kepada prinsip hukum bahwa induk perusahaan tidak menanggung atas utang atau perbuatan hukum anggota perusahaan group lainnya ketika setiap anggota di dalam perusahaan group merupakan badan hukum yang mandiri.

---

<sup>54</sup> Sulistiowat, *op.cit.* h. 138i

Batas-batas tanggung jawab hukum induk anak perusahaan terhadap anak perusahaan dalam konstruksi hukum perusahaan group tidak jelas atau kabur dalam menentukan pertanggungjawabannya.

Konstruksi hukum perusahaan group yang di dalamnya terdapat kelompok induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Asas hukum hak dan kewajiban ini berlaku ketika anak perusahaan mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Hubungan anak perusahaan dengan pihak ketiga, pada prinsipnya induk perusahaan ataupun anak perusahaan lainnya tidak mempunyai kepentingan hak dan kewajiban anak perusahaan dalam interaksi atau keterkaitan dengan pihak ketiga.

Secara umum, induk perusahaan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>55</sup>

1. Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan.
2. Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,
3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

---

<sup>55</sup> Sulsistiowati

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pertanggungjawaban hukum induk perusahaan berikut dibawah ini penjelasannya :

1. Induk perusahaan menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga perusahaan

Tanggung jawab kontraktual perseroan (*contractuele aansprakelijkheid*, *contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Istilah kontrak (contract) acap sekali disebut dengan “perjanjian”. Perjanjian menurut subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>56</sup> Pada prinsipnya itu bebas bentuk (*vormfrij*), kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Artinya perjanjian itu bisa dibuat tertulis atau secara lisan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*contract der vrijheid beginsel*) dalam hukum perjanjian. Namun, pada umumnya jika menyebut istilah kontrak maka orang akan langsung merujuk pada suatu dokumen “perjanjian tertulis”. Atas dasar itu, menurut subekti, pengertian kontrak *lebih sempit* daripada perjanjian,

---

<sup>56</sup> R. Subekti, (1984), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internasia, dikutip dari Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, *Rechtide*, Vol.12. No 1. Juni 2017

karena kontrak mensyaratkan bentuknya tertulis, sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis dapat juga dilakukan secara lisan.<sup>57</sup>

2. Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,

Dalam hal induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atau berkedudukan sebagai *Personal Guarantee* ketika anak perusahaan dinyatakan pailit. Filosofisnya bermula dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdt, yaitu segala kebendaan seseorang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Akan tetapi ketentuan pasal 1131 KUHPdt dirasa kurang menjamin rasa aman sehingga meminta untuk diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan, debitur atau pihak yang berutang memberi jaminan benda benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas yang dipinjam debitur. Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun kreditur. Karena atas dasar kepercayaan penjamin (*personal/corporate guarantee*) bersedia, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan

---

<sup>57</sup> Ibid., h.39

kewajibannya maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan bentuk dari sifat perjanjian penanggungan utang. Landasan hukumnya pada Pasal 1820 KUHPdt, “penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya”

Berdasarkan pasal tersebut, maka ada pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian penanggungan utang. yakni pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Jika dihubungkan dengan konstruksi perusahaan grup yang didalamnya memuat induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konteks kepailitan. Perusahaan grup yang terdiri dari perseroan-perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian yuridis, tetapi terikat secara ekonomi yang membentuk kesatuan ekonomi tetapi berada dibawah kepemimpinan sentral.<sup>58</sup> Keberadaan perusahaan grup merupakan wujud sinergi kegiatan usaha induk dan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kelompok ekonomi. Melihat hal tersebut tidak menutup kemungkinan memerlukan pendapatan perusahaan dari modal, bunga maupun utang guna meningkatkan kemajuan perusahaan kelompok. Tentu didalam perusahaan grup yang memuat induk perusahaan sebagai pengendali, pengatur anak perusahaan biasanya mengikatkan dirinya untuk apabila anak perusahaan tersebut mempunyai utang atau yang disebut dengan penanggungan utang,

---

<sup>58</sup> Sulistiowati, *op.cit.* h. 78



Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha peminjaman (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjaman), misalnya si penjamin induk perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.<sup>59</sup> Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang biasa, khususnya apabila penanggung merupakan perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga.<sup>60</sup> Secara praktis ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi.

3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam praktik peradilan Hoge Raad Belanda cenderung menganut teori organ yang menyatakan bahwa perseroan

---

<sup>59</sup> Salim, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaka. h. 218

<sup>60</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit* h. 211

sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawabaa berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, apabila organ perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam PT terdapat organ perseroan yang melakukan fungsi perseoan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan. Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, dan ternyata tindakan itu “salah: atau mengakibatkan kerugian bagi anak perusahaan karena melanggar hukum atau atau hak orang lain , perseroan dianggap memenuhi (schuld, wrongful berdasar Pasal 1365 KUHPerdara.

Umumnya yang dimaksud dengan organ perseroan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan wewenang “mewakili” perseroan selanjutnya fungsi kewenangan mewakili atau pengurusan itu, “distrukturkan” dalam AD perseroan.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, organ yang esensial yang distrukturkan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menurut Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 anghka 2 UUPT Tahun 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris

yang dilakukan atas nama perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365.

## B. Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan

Setiap subyek hukum termasuk orang (*naturlijkperson*) maupun badan hukum (*rechtperson*) dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Menyangkut subyek hukum badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dapat memiliki saham kepada perseroan lain yang melahirkan keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Perbuatan-perbuatan hukum ini meliputi penggabungan, peleburan dan pemisahaan perusahaan, *joint venture*. Kepemilikan saham perseroan atas saham perseroan lain melahirkan kewenangan suatu perseroan untuk mengendalikan perseroan lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memperbolehkan suatu perseroan lain untuk memiliki atau memperoleh saham pada perseroan lain. Dasar hukum legitimasinya bahwa perseroan dapat mempunyai saham di perusahaan lain yakni pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pendirian perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sementara, yang dimaksud “orang” dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (1) bahwa badan hukum berhak untuk mendirikan perseroan.

Melihat ketentuan pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa secara implisit bahwa perseroan memiliki hubungan dengan perseroan lain baik hubungan vertical maupun horizontal. Kepemilikan suatu perseroan atas sebagian saham pada perseroan berimplikasi pada keterkaitan dalam hal konstruksi perusahaan grup. Melalui kepemilikan saham pada anak perusahaan dimana sebagian saham tersebut dimiliki oleh induk perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham pada anak perusahaan, maka induk perusahaan mempunyai kewenangan menggunakan hak suara dalam RUPS, menagnagkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris atau mengalihkan hak pengendalian kepada pihak lain.

Berikut dibawah ini dijelaskan keterkaitan antara induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok atau perusahaan grup disebabkan oleh adanya hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfuctie*.

*Zeggenschapsfuctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* dan konstruksi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi.

## 2. Rapat umum pemegang saham

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategik. Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang.

## 3. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan.

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan mempunyai kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak

langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Secara umum kewenangan direksi bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar PT yang bersangkutan.<sup>61</sup> Dalam kenyataannya, kewenangan secara tegas dinyatakan umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar suatu PT. Dengan demikian, kewenangan direksi suatu PT tergantung kepada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusannya di dalam anggaran dasar PT itu sendiri. Sementara, kewenangan yang tidak secara tegas dinyatakan dapat mencakup tindakan –tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan PT dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengurusan (manajemen) perseroan menurut Victor Fungkong, pada prinsipnya berarti (1) mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan demi tercapainya<sup>62</sup> maksud dan tujuan perseroan (2) mengerjakan segala sesuatu yang ditentukan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (3) mengerjakan segala sesuatu yang diharuskan oleh hukum: dan (4) melaksanakan kebijakan perseroan yang ditentukan oleh RUPS. Direksi sebagai salah satu organ PT mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan PT. Kewenangan ini, menurut Sumantoro dapat mencakup hal-hal yang secara

---

<sup>61</sup> Abdul Rokhim, *Batas-Batas Wewenang Direksi Dalam Mngurus Perseroan*, Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Th. VI No. 12 Agustus 2000, h.67-78

<sup>62</sup> Victor Fungkong, (20-21) Juni 1989), *Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan. Makalah, Jakarta: Konferensi tentang Direktur Perusahaaan di Indonesia*, Centre for Management Technology Hlm. 11-12

tegas dinyatakan (*express powers*) dan hal-hal yang tidak secara tegas (*implied powers*)<sup>63</sup>

#### 4. Keterkaitan Melalui Perjanjian Hak Bersama

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi atau dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan badan usaha milik negara, yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya disebut dengan saham seria A.

#### 5. Keterkaitan melalui kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui perjanjian pengelolaan perusahaan.

Bahwa hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup/kelompok telah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri. Sementara, dalam realitas bisnis perusahaan kelompok mengindikasikan bahwa keterkaitan induk perusahaan dengan anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai

---

<sup>63</sup> Sumantoro, (1986), *Hukum Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 289-290

pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan perusahaan kolektif.

*Holding company*  dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu  *Investment Holding Company*  dan  *Operating Holding Company* , dimana keduanya ditinjau dari kegiatan usaha perusahaan induk yaitu:<sup>64</sup>

#### 1. *Investment holding company*

Pada  *Investment Holding Company* , induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

#### 2. *Operating Holding Company*

Pada  *operating holding company* , induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaannya. Artinya induk perusahaan turut berperan aktif untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan devisa kepada anak perusahaan.

Selain itu, terdapat juga pembagian perusahaan group (holding company) berdasar sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> J.M.M Maejier, *A Modern Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Sijhhooff and Noordhooff International

<sup>65</sup> Ibid



### 1. Group Usaha Vertikal

Pada Group usaha vertical bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan masih tergolong serupa. Hanya yang berbeda pada produk yang dihasilkan, misalnya ada subsidiary company yang menyediakan bahan baku, sementara subsidiary company lainnya memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian, Dengan demikian, holding company yang berbentuk vertikal ini menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir.

### 2. Grup usaha horizontal

Grup usaha horizontal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan tidak ada kaitannya satu sama yang lain.

### 3. Grup usaha kombinasi

Grup usaha kombinasi berarti bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang jenis usahanya berada pada satu line business yang sama, sementara beberapa perusahaan lainnya memiliki jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama yang lain.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian mengenai *holding company* di Indonesia tidak memberikan ketentuan yang secara jelas dan pasti. Namun demikian untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam maka

dapat kita lihat mengenai pendirian holding company di negara-negara selain di Indonesia.

Di negara Inggris yang menganut sistem hukum anglo saxon, pendirian holding company diatur pada section 736 dan 736 A, 1999 Act mengatur dan mendefinisikan ulang (redefinition) mengenai holding dan subsidiary. Pendefinisian kembali itu merupakan konsep umum (general concept) sebagai langkah mengakomodasi program European Community (EC).<sup>66</sup>

Berdasarkan acuan section 736, ada tiga cara untuk mendirikan subsidiary dengan acuan sebagai berikut:

1. Satu perseroan A pemegang hak suara mayoritas (*hold a majority interest of the voting rights*) pada perseroan lain (B), dan hal ini disebut perseroan A memegang “control suara” (votong control) atas perseroan B.
2. Apabila satu perseroan (A) pemegang saham pada perseroan lain (B), dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi perseroan B, dalam hal ini perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai perseroan anak dimana perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi” (*director control*) atas perseroan B.
3. Apabila suatu perseroan (A), merupakan pemegang saham atas perseroan lain (B) dan perseroan A mengontrol sendiri atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengontrol perseroan B berdasarkan kesepakatan (*contract control*)

Karena bentuk *holding company* di Indonesia pada umumnya dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas maka syarat dan ketentuan pendirian holding company tunduk pada pedoman Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus

---

<sup>66</sup> Charlesworth and Morse, *Company Law*, EL.BS, *Fourteenth Edition*, hlm. 52

terlebih dahulu dipenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>67</sup>

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan Didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peeburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi

Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas harus memiliki dua atau lebih pemegang saham, kecuali perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.

Selain itu dalam mendirikan perseroan terbatas juga harus dipenuhi apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 50-51

dan/atau kesusilaan. Dari bunyi pasal 2 Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa keberadaan Investment holding company adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di Indonesia karena dalam Investment holding company perusahaan induk tidak melakukan kegiatan usaha. Suatu perseroan terbatas tidak dapat hanya menjadi holding bagi perusahaan lain saja tanpa melakukan kegiatan usahanya sendiri yang nyata, oleh karena itu bentuk holding yang diperbolehkan di Indonesia adalah *operating holding company*

Sudah dijelaskan bahwa keberadaan holding company akan selalu diikuti dengan keberadaan subsidiary atau anak perusahaan. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria anak perusahaan, namun penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1995 (sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 memberikan pengertian anak perusahaan sebagai berikut:

“...yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaanya;
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaanya; dan/atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaanya.

Sebuah PT dikatakan sebagai Perusahaan anak subsidiary jika ia memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan lain yang timbul karena:

1. Lebih dari 50% saham yang dijual dimiliki oleh *holding company*
2. Lebih dari 50% hak suara pada RUPS dikuasai oleh holding company dan/atau/
3. Pengawasan jalannya perusahaan (dan) pengangkatan serta pemberhentian (anggota) direksi dan Dewan Komisaris pada pokoknya dipengaruhi oleh perusahaan induknya.

Secara umum metode pembentukan Holding Company dapat dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:

#### 1. Prosedur Residu

Dalam hal ini perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal yang berubah menjadi perusahaan induk, yang memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

#### 2. Prosedur penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama

berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada proses residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan holding ini dapat berupa:

- a. Dibentuk perusahaan baru.
- b. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan.
- c. Akuisisi perusahaan yang lain sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak ada mempunyai keterkaitan satu sama lain.

### 3. Prosedur Terprogram

Adakalanya, sudah sejak pelaku bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan *holding*, sehingga dari awal, para pelaku bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan *holding*. Karenanya perusahaan yang pertama kali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan *holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Maka, jumlah perusahaan baru sebagai anak anak

perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Juliana Br Hutaasoit, *Tesis Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Golding Company BUMN (Studi PT. Perkebunan Nusantara III Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, hlm 71

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi antara lain: (a) Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, (b) induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, (c) Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.
2. Hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan meliputi: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak.

### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:



1. Bahwa lebih baik tanggung jawab induk perusahaan dengan anak perusahaan diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Bahwa hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mempunyai tujuan kolektif dalam paradigma realita bisnis, akan tetapi hubungan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dibatasi oleh prinsip hukum *limited liability*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  
Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peratur  
Peraturann Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad  
Hoc

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 05/Pailit/1998/PN.  
Niaga/JKT.PST

### Buku

Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, (2018). *Kompetensi Profesi Kurator &  
Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Professional dan  
Independen*, Jakarta: Sinar Grafik

J.M.M Maejier, *A Modern Company Law System Commentary on the 1976 Dutsch  
Legislation*, (Sijhhoff and Noordhooff International

Gautama, (1995), *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk  
praktik* (Hand Mark), Jilid 14, Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, (2002) , *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law &  
Eksistensinya dalam dalam Hukum Indonesia*, Cet,1. Bandung: PT Citra  
Aditya Bakti,

M. Hadi Shubhan, (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di  
Indonesia*. Cetakan ke-5, April 2015. Jakarta: Kencana

Salim, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaka.

Sulistiowati, (2010), *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Susanti Adi Nugroho, (2018), *Hukum Kepailitan di indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Sutan Remy Sjahdeini, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Penerbit Prenamedia Group

Totok Budisanto, (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Salemba empat

Umar Said Sugiarto, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Viktor M, Situmorang dan Hendro Soekarno, (1933), *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Bineka Cipta.

Victor Fungkong, (1989), *Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan. Makalah, Jakarta: Konferensi tentang Direktur Perusahaan di Indonesia*, Centre for Management Technology

Rahayu Hartini, (2007). *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press

Retnowulan, (1996), *Kapita Selekt a hUkum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Seri Varia Yustisia

Yahya Harahap, (2011), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, (2016), *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Prenadamedia Group

### **Disertasi**

Sulistiowati, *Keterkaitan Induk dan Anak Perusahaan dalam Konstruksi*

*Perusahaan Kelompok dan Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga di Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM, 2009

### Jurnal

Abdul Rokhim, 2017. *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Rechtidee*, Vol. 12. No. 1, Juni 2017

Abdul Rokhim, *Batas-Batas Wewenang Direksi Dalam Mengurus Perseroan*, *Dinamika Hukum*, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Th. VI No. 12 Agustus 2000, h.67-78

Jamaslin James Purba, 2020. *Ancaman Pailit Di masa Covid 19 Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi*, Webinar DPC Peradi Malang

### Internet

<http://www.freewebs.com/bedahkulitosmetik/responsibilityliability.htm> diakses tanggal 14 April 2009

## RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK  
PERUSAHAAN YANG PAILIT

Sofiatul Istiqomah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan 1. Bagaimana tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukuma perusahaan induk dengan anak perusahaan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum hukum menggunakan analisis deksrptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan. Hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perushaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak

**Kata Kunci:** *holding company*, anak perusahaan, pailit.

## SUMMARY

### **THE RESPONSIBILITY OF THE HOLDING COMPANY FOR THE BANKRUPT SUBSIDIARY**

Sofiatul Istiqomah

Faculty Of Law, Unviversity Of Islam Malang

*The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary. Based on this background, this paper raises a problem. 1 What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary. 2. What the relationship between the subsidiary and the parent company?*

*This research is a normative juridicial study using a statutory approach and a conceptual approach.*

*The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary. The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights aggrements, linkages through contracts.*

**Keyword** : holding company, enterprise, bankrupt



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju telah menyebabkan bertumbuhnya beberapa perusahaan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditopang dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan akan semakin menyerap tenaga kerja. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) yang sebanyak-banyaknya. Klasifikasi untuk mendirikan usaha sangat banyak sekali ada perseketuan, perkumpulan, firma, yayasan, dan perseroan terbatas. Pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan, perusahaan tersebut akan melebarkan sayap perusahaan tersebut ke tempat lain melalui perusahaan group atau perusahaan kelompok.

Peraturan perundang-undangan jika kita telusuri belum mengenal tentang adanya perusahaan group sehingga pengakuan secara yuridis belum ada terhadap perusahaan group. Konsep perusahaan group memang secara yuridis belum ada pengaturannya akan tetapi latar belakang munculnya perusahaan group karena perkembangan bisnis. Keberadaan perusahaan group yang di dalamnya memuat anak perusahaan dibawah kendali dari induk perusahaan. Induk perusahaan sebagai pimpinal sentral yang mengatur beberapa anak perusahaan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas barang maupun jasa.



Paradigma perusahaan group dari sudut pandang ekonomi dan hukum tentu berbeda, Berdasarkan hukum perseroan bahwa keberadaan perusahaan group merupakan bentuk perseroan yang terpisah dan mandiri. Sementara pada sudut pandang ekonomi, perusahaan group merupakan kesatuan dari beberapa perusahaan berbadan hukum yang terpisah. Dengan munculnya keberadaan perusahaan group berimplikasi pada status saham, kepailitan, kontak, dan likuidasi. Kepemilikan saham suatu perseroan terhadap perseoran lain menimbulkan hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan. Pengakuan secara yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan subyek hukum yang terpisah dan mandiri sendiri dan perusahaan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri dan terpisah. Hal ini berbeda dalam realitas bisnis, sering sekali induk perusahaan mengendalikan dan mengatur anak perusahaan.

Untuk membatasi pengertian dari perusahaan group, Undang Nomor 1 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan perusahaan group. Immenga berpendapat bahwa wacana mengenai perusahaan group dapat dimulai dari kombinasi-kombiasi perusahaan yang mempunyai kemandirian secara yuridis yang tergabung dalam satu kelompok. Emmy Panggaribuan menyatakan perusahaan group merupakan gabungan atau susunan perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk

sebagai sentral.<sup>1</sup> Yang menjadi permasalahan ketika di dalam perusahaan group mengalami kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kepailitan dan bangkrut merupakan suatu hal yang berbeda. Antara bangkrut dan pailit harus dibedakan terlebih dahulu, pada kondisi bangkrut merupakan kondisi suatu perusahaan sedang mengalami kerugian. Jadi unsur dari keadaan bangkrut adalah kerugian. Sementara pailit adalah keadaan debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo sehingga debitur dapat dipailitkan. Dengan demikian, penyebab debitur pailit adalah karena debitur mempunyai utang. Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan tentu perusahaan membutuhkan tenaga dan uang untuk mengatur dan menjalankan perusahaan. Sehingga dana tersebut bukan hanya berasal dari modal, pendapatan, piutang melainkan juga utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok* (Yogyakarta: Seri Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 5 dikutip dari Sulistonowati, *Aspek Hukum Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UUK & PKPU

Supaya debitur dapat dinyatakan pailit Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU) pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa debitur harus mempunyai dua utang atau lebih kreditur dan tidak membayar harus sedikitnya mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu/lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU tersebut bahwa untuk syarat kepailitan tidak memerlukan batas nilai jumlah utang sehingga cukup dengan 2 kreditur yang telah jatuh tempo maka debitur dapat dipailitkan.

Menurut Ray August menyatakan bahwa *holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibedakan 2 (dua) model pengertian *holding company* yaitu sebagai berikut:

1. *Investment Holding Company*

Pada *investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

---

<sup>3</sup> Ray Agust, 1999, *International Bussiness Law Text, Cases and Readings*, (Boston: Prentice Hall, hlm 117. Dikutip dari Sulistiowati, *Aspek Hukum dalam Realitas Bisnis*, Jakarta: Penerbit Airlangga. h. 24

## 2. *Operating holding company*

Pada *operating holding company* induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. Untuk membatasi pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan maka diperlukan batas-batas tertentu dalam hal hubungannya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka peneliti mengambil judul skripsi: TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab *Holding Company* terhadap anak perusahaan yang pailit?
2. Bagaimanakah hubungan hukum Perusahaan Induk dengan anak perusahaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit.

2. Untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat semua orang. Setidaknya bermanfaat kepada manfaat teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan dan kepailitan
- c. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanggungjawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang pailit.

- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan.
- c. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (*input* dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan kepailitan

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan *holding company* dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul "ASPEK HUKUM *HOLDING COMPANY* DALAM PERUSAHAAN DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di bidang pupuk)", yang disusun oleh DEA CLAUDIA mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni mengkaji dan menganalisis *holding company*. Sedangkan perbedaannya obyek kajian berupa Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di bidang pupuk.

Kontribusi atas penelitian tersebut, dapat membantu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi.

Skripsi yang kedua, yakni berjudul PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, yang disusun oleh ARLINA HARYUNINGSIH, mahasiswa Universitas Airlangga, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni mengkaji dan menganalisis kepailitan. Sedangkan perbedaannya Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/ Pailit /2020 /PN.NIAGA.JKT. PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT. PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah dapat membantu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi.

Skripsi yang ketiga berjudul “TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY TERHADAP PT. PUSRI DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA PT. PUPUK SRIWIJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN)” memiliki kesamaan dengan penulisan yakni: mengkaji dan menganalisis *holding company*. Sedangkan perbedaannya obyek kajian pengaturan *holding company* yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri

sebagai *investment holding company* diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini.

No	PROFIL	JUDUL
1.	DEA CLAUDIA SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIAAS	ASPEK HUKUM <i>HOLDING COMPANY</i> DALAM PERUSAHAAN DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status <i>Holding Company</i> BUMN di bidang pupuk)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana pembentukan perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara? 2. Bagaimana pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana status PT PUSRI sebagai investment Holding Company diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah jenis-jenis usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi negara dalam paragraph keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, peran negara membentuk badan-badan usaha adalah sebagai perwujudan pengamalan pasal 33 ayat (@) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh	



negara. Setelah mengalami banyak perubahan seiring dengan kepentingan yang ada pada saat itu, akhirnya berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dibagi menjadi dua bentuk usaha yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero).

Perum adalah bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang kegiatannya menitikberatkan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Aturan pendirian perum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan dan selain tunduk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara juga terutama tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Mengenai Pengaturan *Holding Company* di Indonesia

Hukum Indonesia belum secara resmi mengatur mengenai perusahaan  *Holding Company* . Namun demikian fenomena holding company di Indonesia bermula dari adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang mensahkan adanya kepemilikan saham suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya baik melalui Pengambilalihan ( *Akuisisi* ), Penggabungan ( *merger* ), dan pemisahan ( *Spin off* ). Kepemilikan saham suatu perusahaan yang sangat besar atas perusahaan lainnya menjadikan perusahaan tersebut sebuah perusahaan induk atau disebut juga perusahaan  *holding company* , dimana perusahaan induk sebagai hak pemegang saham yang terdapat dalam aturan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 diantaranya adalah menerima deviden. Terdapat banyak jenis dari holding company, jika dilihat dari segi kegiatan usaha terdapat  *Investment Holding Company*  dan  *Operating Holding Company* . Pada perseroan di Indonesia konsep yang dikenal adalah konsep  *Operating Holding Company*  karena pada konsep ini perusahaan induk tetap memiliki kegiatan usaha disamping memiliki saham pada anak-anak perusahaannya, sedangkan dalam investment

	<p>holding company perusahaan induk hanya memiliki saham apada anak perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha. Selain itu, terdapat pembagian <i>holding company</i>, berdasarkan sifatnya yaitu grup usaha vertical, group usaha horizontal, dan grup pada usaha kombinasi. Terdapat pembagian <i>holding company</i> lainnya diantaranya yaitu pembagian berdasarkan keterlibatan holding dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan dan keterlibatan <i>equity</i>.</p> <p>3. Mengenai status PT PUSRI sebagai investment Holding Company berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>PT PUSRI <i>Holding Company</i> merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan rencana <i>rightsting</i> dalam bentuk super holding company yang direncanakan untuk dibuat oleh pemerintah agar BUMN dapat lebih terkoordinir dan berkembang. Pada awal penunjukannya sebagai <i>holding company</i> PT PUSRI tersebut operating holding company, namun seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan pupuk milik negara yang dibawahinya maka bentuk PT PUSRI diubah menjadi <i>Investment Holding Company</i>. Bentuk holding company berupa investment holding company pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sesuatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam investment <i>holding company</i> perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anaka perusahaanya saja.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Mengkaji dan menganalisis <i>Holding Company</i></p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Obyek kajian berupa Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwijaya dalam Kaitannya dengan Status <i>Holding Company</i> BUMN di bidang pupuk</p>
<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	<p>Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Negara dan memberikan pemahaman terkait dengan adanya praktik <i>holding company</i> dalam Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, membantu masyarakat untuk menyadari posisi negara sebagai pelaku kegiatan</p>

		ekonomi, dimana tempat pendirian Badan Usaha Milik Negara untuk memicu timbulnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.
2.	<p>ARLINA HARYUNINGSIH</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS AIRLANGGA</p>	<p>PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<p>1. Apakah kewajiban <i>Personal Guarantee</i> untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dimohonkan pailit?</p> <p>2. Apakah permohonan pailit <i>Personal Guarantee</i> harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?</p>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>1. Apabila debitor yang dijamin oleh penjamin (<i>Personal Guarantee</i>) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi (<i>Personal Guarantee</i>) tersebut. Penjamin (<i>Guarantor</i>) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan/atau dapat ditagih. Oleh karena hukum <i>Personal Guarantor</i> adalah debitor, maka Personal Guarantor dapat dinyatakan pailit. Kemudian apabila Personal Guarantor tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK &amp; PKPU, maka <i>Personal Guarantor</i> dapat dinyatakan pailit.</p> <p>2. Permohonan pailit terhadap Personal Guarantor harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan pasal 1831 KUHPdt itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya debitornya dinyatakan pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Namun, apabila pengajuan</p>		

	permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin ( <i>guarantor</i> ) dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu sudah diatur dalam pasal 1832 angka 1 KUHPdt.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan membahas kepailitan
	<b>PERBEDAAN</b>	KajianyuridisterhadapPutusanNomor 13/Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.Putusan Nomor51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PSTdan PutusanNomor29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.P ST
	<b>KONTRIBUSI</b>	Dapat membantu bagi pegenmbangan ilmu hukum, khusunya yang terkait dengan permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitor wanprestasi
3	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	NOVEAN SERENI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	TINJAUAN HUKUM HOLDING COMPANY TERHADAP PT. PUSRI DENGAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS TERHADAP USAHA PT. PUPUK SRIWIJAYA DENGAN ANAK PERUSAHAAN)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Bagaimana pengaturan mengenai holding company dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia?</p> <p>2. Apakah status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?</p>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Pada Undang-Undang No 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai <i>holding company</i> . Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme guna mengatasi permasalahan holding	

	<p>company.</p> <p>2. PT PUSRI Holding Company merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan rencana <i>rightsting</i> dalam bentuk super holding company yang direncanakan untuk dibuat oleh pemerintah agar BUMN dapat lebih terkoordinir dan berkembang. Pada awal penunjukannya sebagai <i>holding company</i> PT PUSRI tersebut operating holding company, namun seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan pupuk milik negara yang dibawahinya maka bentuk PT PUSRI diubah menjadi <i>Investment Holding Company</i>. Bentuk <i>holding company</i> berupa <i>investment holding company</i> pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sesuatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam <i>investment holding company</i> perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anaka perusahaanya saja.</p>						
	<table border="1"><tr><td><b>PERSAMAAN</b></td><td>Mengkaji dan membahas <i>holding company</i></td></tr><tr><td><b>PERBEDAAN</b></td><td>Obyek kajian pengaturan holding company yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia</td></tr><tr><td><b>KONTRIBUSI</b></td><td>Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan</td></tr></table>	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan membahas <i>holding company</i>	<b>PERBEDAAN</b>	Obyek kajian pengaturan holding company yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia	<b>KONTRIBUSI</b>	Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan membahas <i>holding company</i>						
<b>PERBEDAAN</b>	Obyek kajian pengaturan holding company yang berlaku di Indonesia dan status PT. Pusri sebagai <i>investment holding company</i> diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia						
<b>KONTRIBUSI</b>	Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya terkait dengan hukum perusahaan						

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum

normative atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio logis* dan dasar ontologism suatu undang-undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Sebelum seseorang melakukan penelitian hal yang paling mendasar dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap

norma hukum positif. Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum
  2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif
  3. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum melalui pendekatan konseptual merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan menggunakan asas dan doktrin hukum. Penelitian tipe ini lazim disebut dengan “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>5</sup> Asas adalah prinsip, dasar, fondasi yang menjadi pedoman. Asas hukum dapat berupa suatu norma yang letaknya paling tinggi. Sementara studi doktrin adalah pendapat dari seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tertentu. Dalam studi doctrinal ini, norma-norma hukum positif yang dipandang sebagai produk dari lembaga yudikatif,

---

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Afabeta. h. 55

<sup>5</sup> Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “*Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*”, dikutip dari Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung. h. 56

eksekutif dan legislatif. Peerapan doktrin dalam produk hukum positif berfungsi untuk menganalisis terhadap norma hukum tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Dokumen Perusahaan
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- f. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- g. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Sementara bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi, pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli hukum yang tertuang dalam teks, buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut::

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Untuk bahan hukum primer mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang mempelajari terkait dengan *holding company* dan kepailitan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mempelajari terkait dengan kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dan selanjutnya ditarik kesimpulan

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami skripsi ini maka dibagi menjadi 4 (empat) bab yang akan menjabarkan topik bahasan untuk diangkat sebagai permasalahan dengan kesinambungan ataupun sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab tersebut ialah satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini disusun bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami substansi atau isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya dengan sistematika penulisan antara lain:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab hukum meliputi, pengertian tanggung jawab hukum, macam-macam tanggung jawab hukum, doktrin *ultra vires*, doktrin *piercing the corporate veil*.

Selanjutnya sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang perusahaan group meliputi, pengertian perusahaan group, pengertian holding company, pembentukan perusahaan group, prinsip kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan.


Pada sub bab ketiga membahas mengenai tinjauan umum tentang kepailitan yang meliputi, pengertian kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan pemberesan harta pailit.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian mengenai tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan pailit dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi antara lain: (a) Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, (b) induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, (c) Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.
2. Hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan meliputi: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak.

### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa lebih baik tanggung jawab induk perusahaan dengan anak perusahaan diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Bahwa hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mempunyai tujuan kolektif dalam paradigma realita bisnis, akan tetapi hubungan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dibatasi oleh prinsip hukum *limited liability*.





## DAFTAR ISI

### Halaman

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN**..... ii

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**..... iii

**KATA PENGANTAR**..... iv

**PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR** ..... vi

**RINGKASAN** ..... vii

**DAFTAR ISI**..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. .Orisinalitas Penelitian ..... 7

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Penulisan..... 19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum..... 22

2, Macam-macam Tanggung Jawab Hukum..... 24

3. Doktrin *Ultra Vires*..... 26

4. Doktrin *Piercing The Corporate Veil*..... 28

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Grup

1. Pengertian Perusahaan Grop ..... 30

2. Pengertian  *Holding Company* ..... 34

3. Pembentukan Perusahaan Grup..... 37

4. Prinsip Kemandirian Badan Hukum Induk dan Anak





Perusahaan ..... 40

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan ..... 41

2. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan..... 43

3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit ..... 51

4. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit ..... 61

5. Pembersihan Harta Pailit ..... 64

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab  *Holding Company* terhadap Anak Perusahaan yang pailit..... 69

B. Hubungan hukum Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan yang Pailit..... 77

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 92

